

## ***THE PERCEPTION UNIVERSITY STUDENT ABOUT FACTOR- FACTOR INFLUENCE COPY RIGHTS IN UNIVERSITY OF RIAU***

Kusmitra Wijayanti<sup>1</sup>, Gimin<sup>2</sup>, Zahirman<sup>3</sup>

Email : kusmitra.wijayanti@yahoo.com<sup>1</sup>, gim\_ur@yahoo.co.id<sup>2</sup>, zahirman\_ur@yahoo.co.id<sup>3</sup>

No. Hp : 085356660112

*Pancasila and Citizenship Education  
Faculty of Teacher Training and Education  
University of Riau*

**Abstract:** *This research is motivated by issues arising measure infraction copy right university studen, the particular infraction Constitution Copy Right No.28 year 2014 article 40 paragraph 1(a) Books, pamflet, countenance scientific rights publication, and all of them scientific work other. Infraction did university student as buy piracy book, reduplication book, copy a portion or plagiarism without permission and as product rights self. The now formulation problem research is the what is the factor-factor influence copy rights infraction be besed on university student in University of Riau?. The purpose of this research to the factor-factor influence copy rights infraction be based on the university student perception in University of Riau. Be based on the resultof this research that the percentage of the recapitulation of the answer to the questionnare respondent about the university student perception about the factor-factor influence copy rights infraction in University of Riau, 180 respondents 78,47% have the answer 7 factor influence copy rights infraction, wherease 21,53% answer No. From the 7 factor mentioned this factor influence copy right infraction dominant is: 1) the factor less illumination (91,11%), 2) the factor lees commed copy right other people (85,25%), 3) the factor social economi (84,16%), 4) the factor light in weight sanction law (81,11%). Wherease other the factor understanding about meaning and the fungtion copy right (63,16%), the factor social culter (66,39%) and the factor capability (78,06%) constitute factor less dominant.*

**Keyword :** *factor-factor, infraction, copy rights*

## **PERSEPSI MAHASISWA TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELANGGARAN HAK CIPTA DI UNIVERSITAS RIAU**

Kusmitra Wijayanti<sup>1</sup>, Gimin<sup>2</sup>, Zahirman<sup>3</sup>

Email : kusmitra.wijayanti@yahoo.com<sup>1</sup>, gim\_ur@yahoo.co.id<sup>2</sup>, zahirman\_ur@yahoo.co.id<sup>3</sup>

No. Hp : 085356660112

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini di latarbelakangi dengan maraknya tindakan pelanggaran hak cipta di kalangan mahasiswa, khususnya pelanggaran terhadap Undang-undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 pasal 40 ayat 1 (a) yaitu buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Pelanggaran yang dilakukan di kalangan mahasiswa seperti pembelian buku bajakan, penggandaan buku, pengutipan atau penjiplakan tanpa izin dan seolah-olah sebagai hasil karyanya sendiri. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta berdasarkan persepsi mahasiswa di Universitas Riau?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta berdasarkan persepsi mahasiswa di Universitas Riau. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persentase rekapitulasi jawaban angket responden tentang persepsi mahasiswa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta di Universitas Riau, 180 responden 78,47% menyatakan terdapat 7 faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta, sedangkan 21,53% menyatakan tidak. Dari 7 faktor tersebut faktor yang dominan mempengaruhi pelanggaran hak cipta yaitu: 1) faktor kurangnya penyuluhan (91,11%), 2) faktor kurang menghargai karya cipta seseorang (85,25%), 3) faktor sosial ekonomi (84,16%), 4) faktor ringannya sanksi hukum (81,11%). Sedangkan lainnya faktor pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta (63,16%), faktor sosial budaya (66,39%) dan faktor kemampuan (78,06%) merupakan faktor yang kurang dominan.

**Kata Kunci :** Faktor-faktor, Pelanggaran, Hak Cipta

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra yang selalu berkembang dan memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Lindsey, dkk (2003) Hak Atas Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HAKI adalah persamaan kata dari *Intellectual Property Rights*. Pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) berupa pembajakan, pemalsuan, dan penggandaan tanpa ijin dalam konteks hak cipta dan merek dagang, dan pelanggaran hak paten jelas merugikan secara signifikan pada bidang ekonomi, terutama melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HAKI.

Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual (Suyud margono, 2001). Menurut Widyono pramono dalam jurnal Abdull Haniif, menyatakan bahwa : “Munculnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai bentuk jenisnya, kualitas maupun kuantitasnya, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka para pelaku tindak pidana hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadinya ”.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika hasil karya cipta intelektual manusia diberikan perlindungan hukum yang memadai. Pengaturan tentang hak cipta dalam sistem hukum di Indonesia yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ternyata belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap karya cipta, khususnya karya ilmiah. Itu terbukti dengan maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi mulai dari pembelian buku bajakan, pengutipan yang tidak mencantumkan sumbernya serta plagiarisme. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mendiknas No. 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/ atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan judul dan uraian diatas adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta berdasarkan persepsi mahasiswa di Universitas Riau?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta berdasarkan persepsi mahasiswa di Universitas Riau. Manfaat dari penelitian ini menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengembangan studi dalam ilmu-ilmu hukum pada umumnya tentang persepsi mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta di Universitas Riau, serta sebagai bahan masukan dibidang penelitian yang sejenis.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Riau yang masih aktif dalam perkuliahan dari 9 Fakultas dengan jumlah keseluruhan sebanyak 31.478 mahasiswa (data olahan Pusat Komputer Universitas Riau).

Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan teknik *Quota Sampling* peneliti mengambil sebanyak 20 orang atau sampel dari masing-masing fakultas di Universitas Riau dengan cara penyebaran angket menggunakan teknik *Aksidental Sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan secara kebetulan seseorang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2009). Maka penelitian ini sampel yang diambil sebesar 180 orang mahasiswa.

## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, angket, wawancara, kepustakaan dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi mahasiswa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta di Universitas Riau.

## **TEKNIK ANALISIS DATA**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif untuk menafsirkan data-data yang ada, misalnya mengenai situasi, keadaan, kegiatan pandangan dan sikap yang tampak, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala-gejala yang ada, dan untuk menentukan besar persentase alternatif jawaban responden dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \% \quad (\text{Anas Sudjono, 2004})$$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan mengenai persepsi mahasiswa tentang faktor-faktor pelanggaran hak cipta di Universitas Riau, adapun hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut :

## Analisis Persepsi mahasiswa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta di Universitas Riau

### 1. Faktor pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 180 responden mengenai faktor pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, diuji melalui empat pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi faktor pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta

No	Indikator Pertanyaan	(Ya)	(Tidak)
		%	%
1	Pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta atas buku dan E-book	78,89%	21,11%
2	Pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta atas pamflet	45%	55%
3	Pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta atas perwajahan karya tulis yang di terbitkan	58,89%	41,11%
4	Pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta atas karya tulis lainnya	70%	30%
<b>Rata-rata</b>		<b>63,19%</b>	<b>36,81%</b>

Sumber: Data Olahan 2017

Tabel 1. Menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terhadap indikator faktor pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, di peroleh informasi bahwa rata-rata sebanyak 63,19% menyatakan Ya, dilihat dari jawaban yang menjawab Ya tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada indikator pertanyaan nomor 1 sebesar 78,89% , dan pada nomor 4 dengan jumlah 70%. Sedangkan rata-rata sebanyak 36,81% responden menyatakan Tidak, dilihat dari jumlah rata-ratanya yang menjawab tidak terbanyak ada pada indikator pertanyaan nomor 2 sebesar 55% dan nomor 3 sebesar 41,11% . Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab Ya sebesar 63,19% berada pada rentang 51%-100% atau terdapat, artinya terdapat Faktor pemahaman mahasiswa terhadap arti dan fungsi hak cipta yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta.

### 2. Faktor kurang menghargai karya cipta seseorang

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 180 responden mengenai faktor kurang menghargai karya cipta seseorang, diuji melalui empat pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi faktor kurang menghargai karya cipta seseorang

No	Indikator Pertanyaan	(Ya)	(Tidak)
		%	%
1	Kurang menghargai karya cipta atas buku dan E-book	80%	20%
2	Kurang menghargai karya cipta atas pamflet	86,67%	13,33%
3	Kurang menghargai karya cipta atas atas perwajahan karya tulis yang di terbitkan	86,67%	13,33%
4	Kurang menghargai karya cipta atas atas karya tulis lainnya	87,22%	12,78%
<b>Rata-rata</b>		<b>85,25%</b>	<b>14,75%</b>

Sumber : Data olahan 2017

Tabel 2. Menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terhadap indikator faktor kurang menghargai karya cipta orang lain, di peroleh informasi bahwa rata-rata sebanyak 85,25% menyatakan Ya, dilihat dari jawaban yang menjawab Ya tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada indikator pertanyaan nomor 4 sebanyak 87,22%, nomor 3 dan nomor 4 sebesar 86,67%. Sementara rata-rata sebanyak 14,75% responden menyatakan Tidak, dilihat dari jumlah rata-ratanya yang menjawab Tidak tertinggi terdapat pada indikator pertanyaan nomor 1 sebanyak 20%. Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab Ya sebesar 85,25% berada pada rentang 51%-100% atau terdapat, artinya menurut persepsi mahasiswa di Universitas Riau terdapat Faktor kurang menghargai karya cipta seseorang yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta.

### 3. Faktor kurangnya penyuluhan

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 180 responden mengenai faktor kurangnya penyuluhan, diuji melalui pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi faktor kurangnya penyuluhan

No	Jawaban Alternatif	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	164	91,11%
2	Tidak	16	8,89%
<b>Jumlah</b>		<b>180</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data olahan 2017

Tabel 3. Menunjukkan menunjukkan jawaban responden pada pertanyaan “Apakah menurut saudara/i penyuluhan kepada mahasiswa terhadap undang-undang hak cipta masih kurang?” didapat bahwa sebanyak 164 ( 91,11% ) responden menyatakan Ya, 16 (8,89% ) responden menyatakan Tidak . Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab Ya sebesar 91,11% berada pada rentang 51%-100% atau terdapat, artinya menurut persepsi mahasiswa di Universitas Riau terdapat Faktor kurangnya penyuluhan yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta dengan persentase sebesar 91,11%.

#### 4. Faktor ringannya sanksi hukum

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 180 responden mengenai faktor ringannya sanksi hukum, diuji melalui pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi faktor ringannya sanksi hukum

No	Jawaban Alternatif	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	146	81,11%
2	Tidak	34	18,89%
<b>Jumlah</b>		<b>180</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data olahan 2017

Tabel 4. Menunjukkan jawaban responden pada pertanyaan “Apakah menurut saudara/i sanksi hukum yang di berikan terhadap pelanggar hak cipta tidak tegas ?” didapat bahwa sebanyak 146 (81,11% ) responden menyatakan Ya, 34 ( 18,89% ) responden menyatakan Tidak . Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab Ya sebesar 81,11% berada pada rentang 51%-100% atau terdapat, artinya menurut persepsi mahasiswa di Universitas Riau terdapat Faktor ringannya sanksi hukum yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta dengan persentase sebesar 81,11%.

#### 5. Faktor sosial ekonomi

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 180 responden mengenai faktor sosial ekonomi, diuji melalui empat pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi faktor sosial ekonomi

No	Indikator Pertanyaan	(Ya)	(Tidak)
		%	%
1	harga buku asli yang cukup mahal	83,33%	16,67%
2	keuangan yang tidak mencukupi	83,33%	16,67%
3	kesulitan memperoleh buku asli	73,33%	26,67%
4	harga buku fotocopy yang lebih murah	96,67%	3,33%
<b>Rata-rata</b>		<b>84,16%</b>	<b>15,84%</b>

Sumber : Data olahan 2017

Tabel 5. Menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terhadap indikator faktor sosial ekonomi, di peroleh informasi bahwa rata-rata sebanyak 84,16% menyatakan Ya, dilihat dari jawaban yang menjawab Ya tertinggi dari jumlah rata-rata keseluruhan yaitu pada indikator pertanyaan nomor 4 yaitu sebanyak 96,67. Sedangkan rata-rata sebanyak 15,84% responden menyatakan Tidak, dilihat dari jumlah rata-ratanya yang menjawab tidak terbanyak ada pada indikator pertanyaan nomor 3 sebesar 26,67%, nomor 1 dan nomor 2 sebesar 16,67%. Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab Ya sebesar 84,16% berada pada rentang 51%-100% atau

terdapat, artinya menurut persepsi mahasiswa di Universitas Riau terdapat Faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta.

## 6. Faktor sosial budaya

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 180 responden mengenai faktor sosial budaya, diuji melalui dua pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi faktor sosial budaya

No	Indikator Pertanyaan	(Ya)	(Tidak)
		%	%
1	Biasa membeli buku bajakan	66,67%	33,33%
2	biasa mengutip suatu karya tanpa mencantumkan sumbernya	66,11%	33,89%
<b>Rata-rata</b>		<b>66,39%</b>	<b>33,61%</b>

Sumber : Data olahan 2017

Tabel 6. Menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terhadap indikator faktor sosial budaya, di peroleh informasi bahwa sebanyak 66,39% menyatakan Ya, 33,61% responden menyatakan Tidak. Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab Ya sebesar 66,39% berada pada rentang 51%-100% atau terdapat, artinya menurut persepsi mahasiswa di Universitas Riau terdapat Faktor sosial budaya yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta dengan persentase sebesar 66,39%.

## 7. Faktor kemampuan

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan kepada 180 responden mengenai faktor kemampuan, diuji melalui dua pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Rekapitulasi faktor kemampuan

No	Indikator Pertanyaan	(Ya)	(Tidak)
		%	%
1	Tidak memiliki kemampuan untuk membuat skripsi atau karya ilmiah	70%	30%
2	Skripsi atau karya ilmiah dibuat oran lain dan diakui sebagai hak cipta pribadinya	86,11%	13,89%
<b>Rata-rata</b>		<b>78,06%</b>	<b>21,94%</b>

Sumber: Data Olahan 2017

Tabel 7. Menunjukkan rekapitulasi jawaban responden terhadap indikator faktor kemampuan, di peroleh informasi bahwa sebanyak 78,06% menyatakan Ya, 21,94% responden menyatakan Tidak. Berdasarkan pada tolak ukur pada BAB III yaitu jumlah yang menjawab Ya sebesar 78,06% berada pada rentang 51%-100% atau terdapat, artinya menurut persepsi mahasiswa di Universitas Riau terdapat Faktor kemampuan yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta dengan persentase sebesar 78,06%.

## Rekapitulasi Data Angket Persepsi Mahasiswa Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta Di Universitas Riau

Tabel 8. Rekapitulasi Data Angket Persepsi Mahasiswa Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta Di Universitas Riau

No	Indikator / faktor-faktor	Jawaban Responden	
		Ya %	Tidak %
1	Faktor pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta	63,19%	36,81%
2	Faktor kurang menghargai karya cipta seseorang	85,25%	14,75%
3	Faktor kurangnya penyuluhan	91,11%	8,89%
4	Faktor ringannya sanksi hukum	81,11%	18,89%
5	Faktor sosial ekonomi	84,16%	15,84%
6	Faktor sosial budaya	66,39%	33,61%
7	Faktor kemampuan	78,06%	21,94%
<b>JUMLAH</b>		<b>549,27%</b>	<b>150,73%</b>
<b>RATA-RATA</b>		<b>78,47%</b>	<b>21,53%</b>

Tabel 8. Menunjukkan rekapitulasi jawaban dari 180 responden mahasiswa yaitu 78,47% menyatakan terdapat 7 faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta, sedangkan 21,53% menyatakan tidak. Dari 7 faktor tersebut faktor yang dominan mempengaruhi pelanggaran hak cipta yaitu: 1) faktor kurangnya penyuluhan (91,11%), 2) faktor kurang menghargai karya cipta seseorang (85,25%), 3) faktor sosial ekonomi (84,16%), 4) faktor ringannya sanksi hukum (81,11%). Sedangkan lainnya faktor pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta (63,16%), faktor sosial budaya (66,39%) dan faktor kemampuan (78,06%) kurang dominan.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta di Universitas Riau. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari 180 responden 78,47% menyatakan terdapat 7 faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta, sedangkan 21,53% menyatakan tidak. Dari 7 faktor tersebut faktor yang dominan mempengaruhi pelanggaran hak cipta yaitu: 1) faktor kurangnya penyuluhan (91,11%), 2) faktor kurang menghargai karya cipta seseorang (85,25%), 3) faktor sosial ekonomi (84,16%), 4) faktor ringannya sanksi hukum (81,11%). Sedangkan lainnya faktor pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta (63,16%), faktor sosial budaya (66,39%) dan faktor kemampuan (78,06%) merupakan faktor yang kurang dominan.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah atau lembaga terkait perlu untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pelajar dan mahasiswa tentang Undang-undang hak cipta.

2. Perlunya penanaman sikap menghormati dan menghargai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seseorang serta buku dan karya tulis ilmiah lainnya melalui pendidikan tentang UUHC pada generasi muda.
3. Meningkatkan kualitas para penegak hukum supaya mereka dapat menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman secara tegas dan bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta, agar kasus pelanggaran hak cipta dapat berkurang.
4. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk peran serta menyediakan buku-buku untuk pendidikan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, pelajar dan mahasiswa, sehingga pelanggaran berupa pembajakan dapat dikurangi.
5. Pihak kampus terutama UR ikut berperan aktif dalam mengawasi dan menindak tegas tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi di kampus terutama plagiarisem.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Nur Mustafa, M.Pd, selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Drs. Kamarudin Oemar, M.Si, selaku ketua jurusan pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, sebagai Koordinator Program studi PPKn Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Dr. Gimin, M.Pd Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Zahirman, MH Selaku Pembimbing II yang turut memberikan bimbingan membantu kesulitan yang dihadapi penulis selama proses pendidikan.
6. Bapak Dr. Hambali, M.Si Selaku Penasehat Akademik penulis yang turut memberikan bimbingan dan arahan selama proses pendidikan.
7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau (Bpk. Jumili Arianto, S.Pd, MH), (Bpk Supentri, M.Pd), (Bpk. Drs Ahmad Eddison, M.Si), (Bpk. Saparen S.Pd, MH), (Bpk Haryono, M.Pd) terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman sebagai bekal di masa sekarang dan masa yang akan datang.
8. Ayahanda Kusni Widodo dan Ibunda Sutarmi sebagai pahlawan terdepan yang telah memberikan bantuan baik formil maupun materil dan tak kenal lelah dalam mendoakan dan memberikan semangat yang luar biasa. Kepada mamam ku Jatra Wijayanto, kakak ku arbiyati dan adek ku Didik Ahmadi yang telah membantu memberikan semangat, tak lupa pula terimakasih untuk teman-teman seperjuangan CE 013 Thank for time guys kalian luar biasa, kakak-kakak dan abang-abang serta adik-adik CE thanks a lot .

## DAFTAR PUSTAKA

Margono Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia: Bandung

Sudjana Anas. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Persada.

Sugiyono .2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. ALFABETA: Bandung

\_\_\_\_\_.2013. *Metode Penelitian kombinasi*. Bandung: Alfabeta.

Tim lindsey dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit P.T. Alumni: Bandung

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010

### **Jurnal**

Abdulah Haniif, 2014. *Faktor penyebab dan penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Palu)* Edisi 2,volume 2. (Online) <http://repository.uin-malang.ac.id/1301/2/tingkat.pdf> (diakses 27 maret 2017, pukul 15:25)